

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata karma. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga ada tistiadat dan kebiasaannya yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.

Kebudayaan menjadi sebuah tolak ukur kreatifikasi dan produktifitas manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan tidak pernah bisa dilepaskan dari manusia, sebab itulah intinya kehidupan. Kebudayaan adalah khas insan, artinya hanya manusia yang berbudaya dan membudaya. Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri, dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai cerminan pembangunan kebudayaan bukan sekedar menggali segenap nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di tengah masyarakat.

Mengikuti sejarah perkembangan budaya di Negara kita khususnya di Sulawesi Selatan ,sejak kemerdekaan Indonesia dirasakan adanya dua sikap mental masyarakat yang senantiasa membayangi pertumbuhannya, yaitu pertama adanya sikap golongan masyarakat tradisional yang fanatik dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang sedang berkembang.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga menyebabkan adanya perbedaan terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat suku Bugis, menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut *siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus kelembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat bisa menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab.

Bagi masyarakat tradisional atau religius, penting dilakukan menurut ajaran agama.¹¹ Agama memberikan aspek kesakralan bagi institusi keluarga dengan upacara pernikahan. Masyarakat tradisional dan religius melaksanakan upacara pernikahan sebagai upacara sakral, sebagai situsi keagamaan. Kesakralan pernikahan dalam agama dihubungkan dengan tanggung jawab kepada Tuhan atau kekuatan supernatural lainnya. Pengaitannya dengan Tuhan juga untuk mendapatkan ketabahan, petunjuk dan keberkahan dalam menjalani lautan kehidupan yang penuh ombak dan badai. Keluarga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, menanamkan nilai-nilai budaya, kerja sama ekonomi, pengisian kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan kepada cinta kasih, saling perhatian, perlindungan, dan untuk mengusir rasa kesepian.

¹¹Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan, Pengantar Antropologi Agama* (Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya keluarga lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.²

Masyarakat muslim Patampanua sangat kental dengan adat istiadatnya, yang di kenal dengan tradisi *mappacci*. *mappacci* merupakan salah satu rangkaian atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat bugis di Patampanua dalam proses perkawinan. Tradisi *mappacci* lebih di kenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang mesti dilakukan oleh mempelai perempuan atau laki-laki, terkadang sehari sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya acara *mappacci* di hadiri oleh segenap keluarga dan masyarakat umum, untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini. Mengingat upacara adat *mappacci* ini telah merakyat, dahulu di kalangan bangsawan Bugis Makassar, upacara *mappacci* ini dilaksanakan tiga malam berturut-turut, akan tetapi saat ini pada umumnya acara *mappacci* di laksanakan satu malam saja, yaitu sehari sebelum upacara perkawinan.

Mappacci merupakan kata kerja dari *mappacci* yang berarti bersih atau suci. Tradisi upacara *mappacci* ini merupakan suatu acara adat yang mana sebagai salah satu rangkaian pelaksana pesta perkawinan yang mengungkapkan pengertian pensucian diri, sekaligus sebagai wahana pewarisan nilai-nilai kesucian bagi sang pengantin. Hal ini dapat di lihat dalam salah satu QS. Ash Shu'ara' ayat 136-138.

²Al-Malik Fadil, *Budaya Pernikahan Sulawesi Selatan* (Bandung: Salemba Humanaika, 2004), h. 64.

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۚ ۱۳۶ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۚ ۱۳۷
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۚ ۱۳۸

Terjemahan:

Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan di "azab"³

Ayat tersebut mengisahkan pembicara antara Nabi Hud as dengan kaumnya, ‘Ad. Ketika di dakwahi, mereka menjawab bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar, karena mengikuti ajaran nenek moyang mereka, dan ini merupakan tabiat manusia sejak dahulu, mau benar atau salah, diikuti.⁴ Bahkan walau sudah ada yang memberi peringatan bahwa apa yang mereka ikuti itu salah, mereka tetap mengikutinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu melaksanakan suatu tradisi sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka sendiri.

Upacara adat *mappacci* dimulai setelah shalat isya, sebelum upacara adat *mappacci* terlebih dahulu dilaksanakan acara *mappatamma* (khatam al-qur’an) dan dilanjutkan dengan acara *barazanji*, setelah keduanya sudah terlaksana maka barulah dimulai upacara adat *mappacci* calon pengantin diberikan *pacci* ditangan calon pengantin dan yang pertama memberikan daun *pacci* ditangan pengantin adalah imam kelurahan, orang tua, keluarga dan para tamu undangan.

Masyarakat Bugis Patampanua dominan yang melakukan tradisi *mappacci* ini tidak mengetahui nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam tiap-tiap tahapan *mappacci* tersebut. Mereka hanya meneruskan tradisi yang dari dulu sudah dilakukan

³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2011), h.

⁴<http://quran-sunnah.net/2017/02/mengikuti-agama-nenek-moyang-adat-istiadat-orang-orang-terdahulu/#sthash.zsLWePvs>

oleh para nenek moyang terdahulu. Hingga sampai saat ini para penerus dan kaum pemuda-pemudi sangat minim pengetahuannya tentang tradisi yang didalamnya mengandung nilai-nilai Islam. Acuh tak acuh, dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting untuk di gali nilai Islam yang terkandung dalam tradisi-tradisi tersebut. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip *mappacci* sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari sebagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis dan saling berkaitan dalam bentuk tatanan sosial mereka.

Berangkat dari hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih mendalam tentang tradisi *mappacci* yang pada tiap-tiap tahapannya memuat nilai-nilai Islam, dengan harapan agar masyarakat Kecamatan Patampanua melaksanakan adat *mappacci* tidak sebatas cara pernikahan saja, namun dapat memahami dengan betul-betul makna atau nilai Islam yang terdapat didalam adat *mappacci* tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berpikir bahwa tradisi tersebut tidak mengandung unsur-unsur Islam, yang kemudian dapat bernilai ibadah untuk calon pengantin, masyarakat, dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *Mappacci* di Daerah Patampanua Kab. Pinrang?
2. Bagaimana nilai Islam yang terkandung pada tahapan *Mappacci* di Daerah Patampanua Kab. Pinrang?
3. Bagaimana sistematika tahapan pelaksanaan tradisi *Mappacci*?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui prosesi tradisi *Mappacci* di Daerah Patampanua Kab. Pinrang.
- 2 Untuk mengetahui nilai Islam yang terkandung pada tahapan *Mappacci* di Daerah Patampanua Kab. Pinrang.
- 3 Untuk mengetahui sistematika tahapan pelaksanaan tradisi *Mappacci* di Daerah Patampanua Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pertama, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Patampanua tentang Nilai Islam pada tahapan *mapacci*. **Kedua**, sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi tokoh adat, dan agama dalam memahami budaya suku Bugis Patampanua, khususnya tentang *mapacci*.

2. Kegunaan Praktis

Pertama, dapat dijadikan peniliti selanjutnya sebagai landasan atau rujukan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang kebudayaan khususnya antar budaya. **Kedua**, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai nilai Islam pada tradisi *mappacci* dan dapat menjadi acuan penulisan skripsi selanjutnya.

